



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 41/Pdt.P/2021/MS Lsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syari'iyah Lhokseumawe, yang memeriksa dan mengadili perkara penetapan ahli waris pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan yang diajukan oleh:

Faisal bin Umar, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe, 18 Oktober 1968, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Nyak Adam Kamil Nomor 17 Gampong Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe sebagai **Pemohon I**

Rohillah binti Umar, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe, 28 Desember 1972, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Biawan Nomor 2 RT 007 Desa Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan, sebagai **Pemohon II**,

Mila Fitri binti Umar, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe, 24 September 1976, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Meulagu Gampong Tibang Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, sebagai **Pemohon III**

Mirza Akhena bin Umar, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe, 06 Agustus 1984, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Sadang Serang Gang Intan X Nomor 4 RT 006/RW014 Desa Sekeloa, Kecamatan Cobleng, Kota Bandung Propinsi Jawa barat, sebagai **Pemohon IV**

Pemohon I, II, III dan IV, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Nopember 2021 telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syari'iyah Lhokseumawe Nomor 27/P/SK/2021 tanggal 19 Pebruari 2021 telah memberikan kuasa kepada

Heny Naslawaty, S.H., M.H., Sutia Fadli, S.H., M.H. dan
Hal 1 dari 12 hal. Penetapan. Nomor. 41/Pdt.P/2021/MS Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anita Karlina, S.H. adalah Advokat pada Kantor Advokat “LBH Bhakti Keadilan Aceh” beralamat di Jalan Maharaja Lorong I Nomor 22 A, Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

- Mahkamah Syar’iyah tersebut :
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di depan sidang;
- Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan para Pemohon;

Duduk Perkara

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 15 Pebruari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe dalam Register perkara Nomor 41/Pdt.P/2021/MS Lsm tanggal 19 Pebruari 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa almarhum semasa hidupnya telah melangsungkan perkawinan dengan Zahara binti Tgk. Ibrahim (almarhumah) pada hari Senin, tanggal 15 Januari 1968, sesuai dengan Buku Pendaftaran Nikah Nomor: 10/1968 tertanggal 15 Jauari 1968, yang dikeluarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Peusangan Kabupaten dahulu Aceh Utara, sekarang Kabupaten Bireuen;
2. Bahwa dari perkawinan almarhum semasa hidupnya dengan Almarhumah Zahara Binti Tgk. Ibrahim telah di karuniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - **Faisal Bin Umar**, jenis kelami laki-laki, umur 52 tahun
 - **Rohilla Binti Umar**, jenis kelamin perempuan, umur 48 tahun
 - **Mila Fitri Binti Umar**, jenis kelamin perempuan, Umur 44 Tahun
 - **Mirza Akhena Bin Umar**, jenis kelamin laki-laki Umur 36 Tahun;
3. Bahwa Umar Ahmad bin Tgk. Ahmad, telah meninggal dunia karena Sakit pada tanggal 24 Maret 2012 di Rumah Sakit Umum Sakinah Lhokseumawe dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Keluarga di Matang Geulumpang Dua, Kabupaten Bireuen, selanjutnya disebut almarhum;

Hal 2 dari 12 hal. Penetapan. Nomor. 41/Pdt.P/2021/MS Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Zahara Binti Tgk. Ibrahim (ibu kandung para pemohon), telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 12 Mei 2013 di Gampong Simpang Empat, Kecamatan Banda Sakti dan dikebumikan di Gampong Tempat Pemakaman Keluarga, Gampong Matang Geulumpang Dua, Kabupaten Bireuen selanjutnya disebut almarhumah;
3. Bahwa ketika almarhum meninggal dunia, ayah kandung almarhum bernama: Tgk. Ahmad telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhum begitu juga dengan ibu kandung almarhum telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhum;
4. Bahwa semasa hidupnya almarhum di karuniai 2 (dua) orang anak laki-laki, dan 2 (orang) anak perempuan serta kedua orang tua almarhum telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhum, dan isteri Almarhum yang bernama Zahara binti Tgk. Ibrahim juga telah meninggal dunia, oleh karenanya almarhum meninggalkan ahli waris, yaitu:
 - **Faisal Bin Umar**, (Pemohon I)
 - **Rohilla Binti Umar**, (Pemohon II)
 - **Mila Fitri Binti Umar**, (Pemohon III)
 - **Mirza Akhena Bin Umar**, (Pemohon IV)
5. Bahwa ketika almarhum meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat dan tidak meninggalkan hutang piutang dalam bentuk apapun dengan pihak ketiga, yang harus dipikul secara bersama-sama oleh seluruh ahli warisnya;
6. Bahwa sejak meninggalnya almarhum sampai dengan diajukannya permohonan penetapan ahli waris ini, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris dari almarhum selain dari Para Pemohon dan tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan terhadap Para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum;
7. Bahwa almarhum semasa hidupnya memiliki harta tidak bergerak, yaitu 1 (satu) petak tanah seluas 728 M² yang didalamnya terdapat satu bangunan rumah semi permanen dan satu bangunan kedai berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 318 Tahun 2000 tanggal 17 Oktober 2000 atas nama Hadji Nyak Kaoy yang diperoleh Almarhum dari warisan Almarhumah Hj. Mirza Akhena Binti Ahmad (kakak kandung Almarhum)

Hal 3 dari 12 hal. Penetapan. Nomor. 41/Pdt.P/2021/MS Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat keterangan pembagian warisan tanggal 27 Oktober 1999.

8. Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk syarat mengalihkan serta balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor: 318 Tahun 2000 tanggal 17 Oktober 2000 atas nama Hadji Nyak Kaoy, ke atas nama Pemohon I;
9. Bahwa Penetapan Ahli Waris ini digunakan untuk mengurus segala sesuatu yang menyangkut dengan peninggalan almarhum untuk kepentingan Ahli Warisnya;
10. Bahwa untuk itu kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan permohonan di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Umar Ahmad bin Tgk. Ahmad telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 04 Desember 2012 di Rumah Sakit Sakinah Lhokseumawe;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Umar Ahmad bin Tgk. Ahmad adalah:
 - Faisal Bin Umar, selaku anak kandung laki-laki.
 - Rohilla Binti Umar, selaku anak kandung perempuan.
 - Mila Fitri Binti Umar, selaku anak kandung perempuan.
 - Mirza Akhena Bin Umar, selaku anak kandung laki-laki.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

A t a u:

- Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah menghadap kuasanya di persidangan, dan pemeriksaannya dilanjutkan dengan dibacakan permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap sebagaimana permohonan Para Pemohon tertanggal 10 Juni 2020 dipertahankan oleh Para Pemohon;

Hal 4 dari 12 hal. Penetapan. Nomor. 41/Pdt.P/2021/MS Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1173021810680005 atas nama Faisal yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, tanggal 19 April 2016 telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6472046812720002 atas nama Rohilla Umar yang di keluarkan oleh pemerintah Kota Samarinda, tanggal 20 Oktober 2012 telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1171046409760005 atas nama Milla Fitri yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, tanggal 20 Desember 2018, telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1108024107650449 atas nama Mirza Akhena yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, tanggal 30 Desember 2013 telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 004747/67 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Peusangan, Kabupaten Aceh Utara, tertanggal 15 Januari 1968 yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal atas nama Umar Ahmad Nomor 474.3/391/2012 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumaw, tertanggal 04 Desember 2012, telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti

Hal 5 dari 12 hal. Penetapan. Nomor. 41/Pdt.P/2021/MS Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.6);

7. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal atas nama Zahara Ibrahim Nomor 474.3/540/2013 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, tertanggal 17 Mei 2013, telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Ketengan Ahli Waris Nomor 594-3/566/2013 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe tanggal 20 Mei 2013, telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.8);
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 318 yang dikeluarkan oleh Kepala BPN Kabupaten Aceh Utara/Kotif Lhokseumawe tanggal 16 Oktober 2000, telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Pembahagian Harta Peninggalan Almarhumah Hj. Maryam binti Hamid tanpa nomor tanggal 27 Oktober 1999, telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya, namun Para Pemohon tidak dapat menunjukkan yang aslinya (bukti P.10);

B. Saksi-saksi :

1. **Sulaiman bin Majid**, tempat tanggal lahir, Meunasah Blang, 13 Desember 1962, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal di Gampong Blang Rapai Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Pidie, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan keluarga Para Pemohon karena orang tua Para Pemohon teman dekat saksi;

Hal 6 dari 12 hal. Penetapan. Nomor. 41/Pdt.P/2021/MS Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa orang tua Para Pemohon bernama Umar dan telah menikah Zahara, dari pernikahan Umar dengan Zahara telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Para Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan orang tua dari Umar bernama Tgk. Ahmat, ibunya bernama Sairah, dari pernikahan Tgk. Ahmat dengan Sairah mempunyai 5 (lima) orang;
- Bahwa pada saat Umar meninggal dunia ayah kandungnya yang bernama Tgk. Ahmat dan ibu kandung yang bernama Sairah telah lama meninggal dunia, namun saksi tidak ingat lagi kapan mereka meninggal dunia;
- Bahwa, pada saat Umar meninggal dunia ahli waris yang ditinggalkan adalah seorang isteri dan 4 (empat) orang anak kandung yaitu Para Pemohon, setahun kemudian isterinya meninggal dunia dan ahli waris yang ditinggalkan adalah Para Pemohon;
- Bahwa, kedua orang tua kandung Zahara bernama Ibrahim dan Aminah juga telah lama meninggal dunia;
- Bahwa, semasa hidup Umar pernah mendapat pembagian warisan secara damai atas nama Haji Nyak Kaoy, sekarang mau balik nama atas nama Para Pemohon;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk pengurusan sertifikat tanah atas nama Haji Nyak Kaoy;
- Bahwa, setahu saksi Para Pemohon adalah orang yang jujur dan amanah serta dapat dipercaya untuk pengurusan sertifikat terhadap atas nama Haji Nyak Kaoy;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan adalah atas pengetahuan dan pengamatan saksi sendiri;

2. Amiruddin bin Ben, tempat tanggal lahir, Blang Rapai, 01 Juli 1952, agama Islam, pendidikan MIN, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Gampong Blang Rapai Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Pidie, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal 7 dari 12 hal. Penetapan. Nomor. 41/Pdt.P/2021/MS Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan keluarga Para Pemohon karena saksi satu gampong dengan orang tua Para Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan orang tua Para Pemohon bernama Umar, isterinya bernama Zahara, dari pernikahan Umar dengan Zahara telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Para Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan orang tua dari Umar bernama Tgk. Ahmat, ibunya bernama Sairah, dari pernikahan Tgk. Ahmat dengan Sairah mempunyai 5 (lima) orang;
- Bahwa pada saat Umar meninggal dunia ayah kandungnya bernama Tgk. Ahmat dan ibu kandung bernama Sairah telah lama meninggal dunia, namun saksi tidak ingat lagi kapan mereka meninggal dunia;
- Bahwa, pada saat Umar meninggal dunia ahli waris yang ditinggalkan adalah seorang isteri dan 4 (empat) orang anak kandung yaitu Para Pemohon, setahun kemudian isterinya meninggal dunia dan ahli waris yang ditinggalkan adalah Para Pemohon;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan kedua orang tua kandung Zahara, namun setahu saksi keduanya telah lama meninggal dunia;
- Bahwa, semasa hidup Umar pernah mendapat warisan yang telah dibagi secara damai atas nama Haji Nyak Kaoy, sekarang mau balik nama atas nama Para Pemohon;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk pengurusan sertifikat tanah atas nama Haji Nyak Kaoy;
- Bahwa, setahu saksi Para Pemohon adalah orang yang jujur dan amanah serta dapat dipercaya untuk pengurusan sertifikat terhadap atas nama Haji Nyak Kaoy;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan adalah atas pengetahuan dan pengamatan saksi sendiri;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang harus dipandang termuat dalam penetapan ini;

Hal 8 dari 12 hal. Penetapan. Nomor. 41/Pdt.P/2021/MS Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon seperti yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang Kewarisan dan berdasarkan Bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta keterangan saksi-saksinya ternyata Para Pemohon sebagian berdomisili dalam wilayah hukum Kota Lhokseumawe, maka untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut merupakan kewenangan absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sebagaimana maksud ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 142 R.Bg;

Menimbang, bahwa permohonan Penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon adalah untuk keperluan pengurusan sertifikat tanah atas nama Haji Nyak Kaoy dengan demikian adanya kepentingan hukum untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10) dimana bukti-bukti tersebut merupakan fotokopi dan asli Akta Auntenik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, oleh karena itu pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2012 dan ahli waris semuanya beragama Islam, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan, jika dihubungkan dengan bukti-bukti tertulis maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, almarhum Umar Bin Tgk. Ahmat yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2012 di Rumah Sakit Sakinah Lhokseumawe;
2. Bahwa dari pernikahan Umar Bin Tgk. Ahmat dengan Zahara binti Ibrahim, mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu Para Pemohon;

Hal 9 dari 12 hal. Penetapan. Nomor. 41/Pdt.P/2021/MS Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kedua orang tua dari almarhum Umar bin Tgk. Ahmat dan kedua orang tua Zahara binti Ibrahim telah meninggal dunia lebih dahulu dari **Umar bin Tgk. Ahmat dan Zahara binti Ibrahim**, ahli waris yang ditinggalkan adalah **Umar bin Tgk. Ahmat dan Zahara binti Ibrahim** adalah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat berupa bukti P.9, serta keterangan dua orang saksi dipersidangan telah terbukti Umar bin Tgk. Ahmat telah meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2012, di Rumah Sakit Sakinah Lhokseumawe, dengan meninggalkan ahli waris yaitu seorang isteri bernama Zahara binti Ibrahim dan 4 (empat) orang anak kandung yaitu Faisal bin Umar, Rohillah binti Umar, Mila Fitri binti Umar dan Mirza Akhena bin Umar, oleh karenanya sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 tahun 1991), dengan demikian, maka mereka dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Umar bin Tgk. Ahmat dan Zahara binti Ibrahim;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, dan yang dimaksud dengan pewaris adalah orang yang pada saat meninggal dunia atau yang dinyatakan meninggal dunia berdasarkan putusan pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi menerangkan pula, bahwa ahli waris almarhum Umar bin Tgk. Ahmat dan Zahara binti Ibrahim semuanya beragama Islam dan tidak ada halangan sebagai ahli waris yang berhak mewarisi peninggalan almarhum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon telah beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 49 beserta penjelasannya dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu, permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan ;

Hal 10 dari 12 hal. Penetapan. Nomor. 41/Pdt.P/2021/MS Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum Penetapan ini;

Dengan mengingat segala peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku bagi Mahkamah Syar'iyah serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan dan menetapkan meninggal dunia almarhum Umar bin Tgk. Ahmat pada tanggal 24 Maret 2012 di Rumah Sakit Sakinah Lhokseumawe;
3. Menyatakan dan menetapkan meninggal dunia almarhumah Zahara binti Ibrahim pada tanggal 12 Mei 2013 di Gampong Simpang Empat, Kecamatan Banda Saksi, Kota Lhokseumawe;
4. Menetapkan ahli waris dari almarhum Umar bin Tgk. Ahmat dan almarhumah Zahara binti Ibrahim sebagai berikut:
 - 3.1 Faisal bin Umar (Anak laki-laki kandunhg/ Pemohon I);
 - 3.2 Rohillah binti Umar (Anak perempuan kandung/ Pemohon II);
 - 3.3 Mila Fitri binti Umar (Anak perempuan kandung/Pemohon III);
 - 3.4 Mirza Akhena bin Umar (Anak Laki-laki kandung/ Pemohon IV);
5. Menunjuk Para Pemohon sebagai kuasa ahli waris untuk perubahan nama pada sertifikat atas nama Almarhum Haji Nyak Kaoy;
6. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 130.000,-(Seratu tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2021 M. bertepatan dengan tanggal 02 Sya'ban 1442 H, oleh kami **Drs. Azmir, S.H., M.H.** Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sebagai Ketua Majelis, **Drs. Kamaruddin Abdullah dan Fadilah Hakim, S.H.I, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hal 11 dari 12 hal. Penetapan. Nomor. 41/Pdt.P/2021/MS Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota yang turut bersidang serta dibantu oleh **Hj. Safaridah, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Ketua Majelis,

dto

Drs. Azmir, S.H. M.H.

Hakim-hakim Anggota,

Drs. Kamaruddin Abdullah.

Fadilah Hakim, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Safaridah, S. Ag.

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	70.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	00.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Lain-lain	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 130.000,-

(Seratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal. Penetapan. Nomor. 41/Pdt.P/2021/MS Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 13 dari 12 hal. Penetapan. Nomor. 41/Pdt.P/2021/MS Lsm